

**PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA NASABAH PEMBIAYAAN 200 iB
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

**ISNEN NUR HASANAH
NIM. 1522203068**

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA NASABAH PEMBIAYAAN MIKRO 200 IB
DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA**

**ISNEN NUR HASANAH
1522203068**

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat laju pertumbuhan bank. Pada tahun 2017 BRISyariah KCP Purbalingga memiliki 4 nasabah pembiayaan mikro yang terindikasi gagal bayar dalam pembayaran angsuran kewajibannya. Hal tersebut berdampak kepada melonjaknya angka NPF BRISyariah KCP Purbalingga menjadi 11% pada Februari 2018. Dimana kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait tingkat NPF adalah agar bank dapat menjaga tingkat NPF diangka 5% untuk dikategorikan sebagai bank sehat. Melihat kondisi tersebut, penyelamatan pembiayaan baik melalui upaya penagihan, restrukturisasi, *maintenance*, pemberian surat peringatan, somasi, hingga lelang agunan merupakan salah satu solusi bank untuk mengembalikan tingkat kesehatan bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang digunakan oleh BRISyariah KCP Purbalingga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mikro 200 iB. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan implementasi yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Purbalingga dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan mikro 200 iB. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum, penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturisasi bagi nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk melakukan *maintenance*, pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan. Penyelamatan pembiayaan yang diterapkan di BRISyariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan penurunan tingkat NPF pada April 2018 dengan NPF terjaga diangka 3,2%.

Kata Kunci: Penyelamatan, Pembiayaan Bermasalah, Mikro 200 iB

**RESCUE PROBLEM FINANCING
ON MICRO 200 IB FINANCING CUSTOMERS
IN BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**

ISNEN NUR HASANAH

1522203068

Email: isnenhasanah@gmail.com

D III Program of Sharia Banking Management
Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Troubled financing is one of the problems that can hamper the rate of bank growth. In 2017 BRISyariah KCP Purbalingga has 4 microfinance customers indicated by default in installment payment. This resulted in a surge in NPF BRISyariah KCP Purbalingga to 11% in February 2018. Where the policy of Bank Indonesia (BI) related NPF level is that banks can keep the NPF rate diangka 5% to be categorized as a healthy bank. In view of these conditions, rescue financing through billing, restructuring, maintenance, warning, auction, to collateral auction is one of the bank's solutions to restore bank soundness.

This study aims to determine the implementation used by BRISyariah KCP Purbalingga in saving problematic financing especially on micro financing 200 iB. This research is a qualitative descriptive research that is by describing the implementation applied by BRISyariah KCP Purbalingga in saving problematic financing especially on micro financing 200 iB. In this research, data source used is primary data and secondary data. Then for data collection techniques used are techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore related to the data analysis model used is a data analysis model developed by Miles and Huberman, namely reducing data, presenting data, and verification or withdrawal of conclusions.

Based on the results of the research and discussion that have been done, it can be concluded that in general, the implementation of problematic rescue funding in BRI Syariah KCP Purbalingga among others started through the collection and restructuring efforts for customers who have good faith to pay their installment obligations but hindered business constraints. As for the customer who indicated the financing is stuck and has no intention to cover the installment, the bank will attempt to perform maintenance, giving warning letters, mediation, summons, up to the auction of collateral. The financing rescue implemented in Purbalingga's BRISyariah KCP was proven to be effective with a decrease in NPF levels in April 2018 with NPF maintained at 3.2%.

Keywords: Rescue, Financing Troubled, Micro 200 iB

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.¹ Bank Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam ialah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Membahas persoalan bank syariah, pada dasarnya peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Meskipun demikian, perbankan syariah telah mencatat angka pertumbuhan yang cukup fantastis, walaupun jika dibandingkan dengan volume transaksi keuangan internasional, atau di dunia Islam sendiri, relatif masih sangat kecil.²

¹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997), hlm. 1.

² Umer Chapra Tariquillah Khan, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 9.

Tabel 1.1. Angka Pertumbuhan Bank Syariah

No	Tahun	Angka Pertumbuhan Bank Syariah
1.	2015	8,78%
2.	2016	20,33%
3.	2017	18,98%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah OJK

Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah selama ini yaitu³:

1. Peraturan perbankan yang berlaku masih belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah;
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama, dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi;
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal;
4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas; dan
5. Persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan jor-joran mempersulit segmen pasar bank syariah.

Kelahiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan kemajuan sangat signifikan era perbankan syariah nasional. Sebagaimana dalam perundang-undangan tersebut sangat jelas bahwa terdapat beberapa pertimbangan sehingga undang-undang tersebut terbit,⁴ yaitu:

1. Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 18-19.

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 91-92.

ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

2. Bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
3. Bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
4. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Sejalan dengan perkembangan bank syariah yang cukup signifikan, dalam kehidupan bernegara bank syariah menanggung peran sebagai *agent of development* atau agen pembangunan berkaitan dengan ekonomi nasional. Disamping peran utamanya sebagai *financial intermediary* dalam aktivitasnya berkaitan erat dengan komoditas⁵, bank syariah juga dituntut berkontribusi aktif dalam mengembangkan perekonomian negara. Salah satu misi penting Bank Syariah adalah mengentas kemiskinan dimana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan. Ini berarti bank harus menjaring nasabah sebesar-besarnya dari pedesaan.⁶

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/ kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana tersebut, karenanya pemerintah menggandeng pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swastapun, secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan

⁵ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 29.

penting dan strategis dalam penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.⁷ Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara).

Belakangan ini, pembangunan ekonomi negara pun banyak dicanangkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pendirian Usaha Kecil Menengah (UKM). Marzuku Lacia (1999) mengungkapkan UKM merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dimana kegiatan ekonomi atau usaha dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.⁸ Seperti yang sudah banyak diketahui, usaha skala mikro dan kecil (UMK) bisa jadi merupakan langkah strategis sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi negara-negara berkembang khususnya di Indonesia.

Berkaitan dengan usaha skala mikro dan kecil, pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis BRISyariah. Melalui upaya yang konsisten, hingga saat ini pembiayaan mikro masih disalurkan pada sektor-sektor produktif seperti sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor ekonomi kreatif dan jasa-jasa. Untuk mempercepat pertumbuhan nasabah, pembiayaan mikro didukung program “Serbu Pasar & *Open Table*”.⁹ Berikut disajikan data angka pertumbuhan BRISyariah per Desember 2016:

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 301

⁸ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 115.

⁹ Annual Report BRISyariah per Desember 2016, hlm. 85.

Tabel 1.2. Angka Pertumbuhan BRISyariah per Desember 2016

No	Aspek	Angka
1.	Angka Peningkatan Pembiayaan Mikro	11,88%
2.	Total Pembiayaan Mikro	Rp3,920 triliun
3.	Rata-rata Pertumbuhan Mikro Selama 6 Tahun	Rp583 miliar
4.	Total Pembiayaan Bisnis Mikro	21,73%
5.	Non Performing Financing	4,91%
6.	Repayment Rate	90,3% %

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

BRISyariah KCP Purbalingga mengemas produk pembiayaan mikro menjadi 3 antara lain mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 200 iB. Pembiayaan Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga yang diimplementasikan dalam rangka membiayai individu (perorangan) dengan kepemilikan usaha produktif dan telah aktif minimal 2 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan beragunan dari nasabah dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)¹⁰ Transaksi pembiayaan mikro iB menggunakan dua panduan akad yaitu *murabahah bi al wakalah* yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* yang kemudian diikuti dengan akad *wakalah* untuk melengkapinya.¹¹

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang banyak berkontribusi terhadap pendapatan BRISyariah KCP Purbalingga. Terbukti dengan jumlah nasabah yang besar dan dapat memberikan modal usaha bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah yang jumlahnya tidak sedikit di kota Purbalingga. Dari ketiga pembiayaan mikro tersebut, pembiayaan mikro 200 iB merupakan pembiayaan dengan jumlah nasabah terbesar. Dari segi *outstanding* pembiayaan mikro 200 iB dan mikro 75 iB juga lebih besar dibandingkan dengan mikro 25 iB. Pembiayaan mikro 200 iB merupakan pembiayaan

¹⁰ Brosur Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2003), hlm.111.

dengan plafon tertinggi. Semakin tinggi plafon pembiayaan tentu saja membawa risiko yang tinggi pula bagi bank. Untuk itu pengelolaan pembiayaan dengan berbagai cara merupakan solusi bank untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Berikut data yang diperoleh berkaitan dengan informasi tersebut di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel 1.3. Jumlah Nasabah Pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga

Tahun	Pembiayaan Mikro	Pembiayaan Non Mikro
2015	178	30
2016	390	24
2017	180	36

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Tabel 1.4. Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BRISyariah KCP Purbalingga

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah Tahun 2015-2017
1	Mikro 25 Ib	12%
2	Mikro 75 iB	42%
3	Mikro 200 iB	46%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Secara garis besar, hubungan operasional ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad* meliputi: sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, *fee* (jasa).¹² BRISyariah KCP Purbalingga dalam pemberian pembiayaan sebesar 75% menggunakan akad jual beli atau *murabahah*.¹³ Konsep *murabahah* berpacu pada dua hal yaitu harga beli serta biaya terkait dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Perbankan syariah umumnya banyak mengimplementasikan konsep *murabahah*, hal ini karena *murabahah* mudah diterapkan dan tingkat keuntungan yang pasti.

¹² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7

¹³ Wawancara dengan Bapak Rudi selaku *Unit Head Mikro*, 01 Maret 2018 pkl. 17.00.

Pada dasarnya penyaluran dana melalui pembiayaan mikro bisa disebut juga dengan bisnis *maintanance*, di mana ketika bank melakukan pencairan pembiayaan, maka jangan sampai bank tidak melakukan *monitoring* terhadap nasabah tersebut. Karena hal tersebut memicu timbulnya pembiayaan bermasalah.

Perbankan merupakan lembaga yang mengedepankan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam kegiatan operasionalnya. Di samping prinsip kepercayaan, bank juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan lain yakni prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)¹⁴, terutama dalam pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi pembiayaan oleh debitur pada akhir masa (jatuh tempo) pembiayaan itu. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya dan berujung pada ‘kredit macet’ atau pembiayaan bermasalah.¹⁵ Dengan demikian, analisis pembiayaan secara menyeluruh merupakan solusi sekaligus mitigasi dari risiko- risiko pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan proses menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan. Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai persyaratan dalam perjanjian yang disepakati.¹⁶ Untuk itu analisa pembiayaan harus dapat memenuhi keamanan produk, terarahnya tujuan dan menguntungkan (*profitable*).¹⁷

Namun, dalam beberapa hal karena faktor-faktor potensial seperti: kemunduran usaha yang diakibatkan tekanan risiko pasar atau disebabkan faktor lingkungan termasuk bencana alam, ada kalanya nasabah mengalami

¹⁴ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 58.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm. 104.

¹⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm. 80.

gagal bayar atau penurunan kemampuan membayar kewajibannya.¹⁸ Untuk meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah, bank dapat melakukan penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.¹⁹

Restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk menjaga *Non Performing Financing* (NPF) dikisaran angka 5% sesuai kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Di BRISyariah KCP Purbalingga suatu pembiayaan bermasalah dikatakan memasuki ranah NPF apabila memasuki tingkat kolektabilitas 3 atau termasuk dalam pembiayaan diragukan dengan keterlambatan mencapai 90 hari s/d 180 hari. Tingginya kisaran NPF juga sangat berpengaruh terhadap tingkat PPAP atau keuntungan bank yang dicadangkan untuk pusat dalam rangka mengcover pembiayaan bermasalah tersebut.²⁰ Berikut disajikan data terkait penggolongan kolektabilitas pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga:

Tabel 1.5. Kolektabilitas Pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga

Kolektabilitas	Kategori	Keterlambatan	PPAP
KOL 1	Lancar	0 s/d 30 hari	1%
KOL 2	Dalam Perhatian Khusus	30 s/d 60 hari	5%
KOL 3	Diragukan	90 s/d 180 hari	15%
KOL 4	Kurang Lancar	180 s/d 270 hari	50%
KOL 5	Macet	>270 hari	100%

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

¹⁸ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Buku Republika, 2013), hlm. 128.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Unit Head Mikro BRISyariah KCP Purbalingga, Tanggal 4 Mei 2018

Per Desember 2017, BRISyariah berhasil menjaga NPF dibawah angka 5%. Namun selama tiga tahun terakhir, tingkat NPF BRISyariah KCP Purbalingga terus mengalami kenaikan. Adapun data terkait informasi tersebut terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.6. Tingkat Non Performing Financing BRISyariah KCP Purbalingga

No.	Periode	Tingkat NPF
1.	2015	3,2%
2.	2016	4,0%
3.	2017	4,5%

Sumber: Dokumen sekunder yang diolah

Dalam rangka membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, penyelamatan pembiayaan atau biasa disebut restrukturisasi dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restucturing*).²¹ Per Desember 2016, jumlah nasabah yang diberlakukan restrukturisasi sesuai syarat dan ketentuan dari BRISyariah KCP Purbalingga terangkum dalam tabel berikut

Tabel 1.7. Jumlah Nasabah Restrukturisasi Periode 2015 – 2017 BRISyariah KCP Purbalingga

Periode	Jumlah Nasabah Mikro	Jumlah Nasabah Restrukturisasi
2015	58	-
2016	57	7
2017	180	12

Sumber: Dokumen Sekunder yang Diolah

Tujuan diberlakukannya restrukturisasi tidak lain adalah untuk menekan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang menjadi momok besar bagi PT Bank BRISyariah pada umumnya dan BRISyariah KCP Purbalingga khususnya, dan menjaga agar bank tetap dalam keadaan sehat. Dengan kata

²¹ *Ibid*, hlm. 219

lain agar bank tetap dalam keadaan *liquid*²² dan *solvent*²³. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah dalam membayar kewajibannya dan menjaga tingkat kepercayaan nasabah yang berpengaruh kuat terhadap kredibilitas bank. Diberlakukannya penyelamatan pembiayaan bermasalah bukan hanya ditujukan untuk menekan kerugian bank semata, melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat. Maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah Pembiayaan Mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah atau kajian berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRISyariah KCP Purbalingga.

²² *Liquid* merupakan posisi aktiva yang memiliki cukup kas yang mudah dicairkan.

²³ *Solvent* merupakan asset yang dimiliki oleh bank yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian program studi D III Manajemen Perbankan Syari'ah IAIN Purwokerto serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Bagi BRISyariah KCP Purbalingga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama untuk menerapkan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB dalam praktik di lapangan sesuai dengan teori yang mereka pelajari.

d. Bagi Pembaca

Menambah informasi dan pengetahuan tentang penerapan restrukturisasi pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga.

D. Definisi Operasional

1. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa digunakan perbankan dalam upaya dan langkah- langkah bank dalam suatu permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih mempunyai peluang usaha yang baik namun mengalami kesulitan pembayaran pokok.²⁴

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

2. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵
3. Pembiayaan Mikro 200 iB merupakan salah satu produk pembiayaan BRISyariah KCP Purbalingga yang diimplementasikan dalam rangka membiayai individu (perorangan) dengan kepemilikan usaha produktif dan telah aktif minimal 2 tahun. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan beragunan dari nasabah dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).²⁶

E. Metode Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir ini yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori²⁷. Dalam penelitian lapangan peneliti terjun langsung ke BRISyariah KCP Purbalingga untuk mengkaji bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian bertempat di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 45 Karangsentul, Purbalingga.

²⁵ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimendia, 2015), hlm. 2

²⁶ Brosur Mikro iB BRISyariah KCP Purbalingga

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.8.

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yaitu dimulai pada tanggal 22 Januari s.d 03 Maret 2018, dengan jadwal praktek kerja setiap hari Senin s.d Jum'at Pukul 07.30 s.d 17.00 WIB

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan:

a. Observasi

Teknik observasi adalah prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek yang sedang diteliti.²⁸ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain dan suatu proses yang kompleks dan tersusun sebagai alat pengumpulan data. Sehingga observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu observasi secara langsung atau tidak langsung.²⁹

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional berkaitan dengan mekanisme pembiayaan di BRISyariah KCP Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan

²⁸ Durri Andriani, dkk., *Metode Penelitian*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 53.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.145.

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berkebalikan dengan wawancara terstruktur.³⁰

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yaitu penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Rudi selaku *Unit Head Mikro* BRISyariah KCP Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video dan lain sebagainya³¹

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari brosur, *job discription*, arsip-arsip BRISyariah KCP Purbalingga, dokumen-dokumen, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

³¹ *Ibid*, hlm. 60.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 428.

fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, oleh karena itu metode yang digunakan adalah analisis non teknik.

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis antara data penyelamatan pembiayaan pada nasabah pembiayaan mikro 200 iB dengan teori dan konsep yang ada.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil

penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³³



³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 244.

BAB IV

PENUTUP

A. Penutup

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap implementasi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada nasabah mikro 200 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Penerapan penyelamatan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga antara lain dimulai melalui upaya penagihan dan restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling* dan *reconditioning*) bagi nasabah yang memiliki itikad baik membayar kewajiban angsurannya namun terhalang kendala usaha. Sejauh ini restrukturisasi pembiayaan berupa *restructuring* belum pernah diterapkan BRI Syariah KCP Purbalingga terhadap salah satu nasabahnya. Sedangkan terhadap nasabah yang terindikasi pembiayaan macet dan tidak mempunyai itikad untuk mengcover tanggungan angsurannya, bank akan berupaya untuk melakukan *maintenance*, pemberian surat peringatan, mediasi, somasi, sampai dengan lelang agunan.

Pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap tingkat NPF yang menggambarkan kondisi kesehatan bank. Penyelamatan pembiayaan yang diterapkan BRI Syariah KCP Purbalingga terbukti efektif dengan terjaganya tingkat NPF di bawah angka 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. BRI Syariah KCP Purbalingga harus menganalisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang harus dilakukan oleh bank adalah 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*.
2. Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah diharapkan pihak bank harus berpedoman pada kaidah-kaidah syariah seperti Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafaruddin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Buku Republika, 2013.
- Andriani, Durri, dkk., *Metode Penelitian*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofar, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Arsyad, Licolin, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa Ayat 29, Bandung: Syaamil Quran, 2007
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khan, Umer Chapra Tariquillah, *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Listiawati Linda, 2015, "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta", Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Muhamad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Nurjannah, 2016, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Nurzahrotun Rizkiwati, 2017, “Mekanisme Restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Pancareni Erlina, 2016, “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Perwataatmadja, Karnaen & Antonio, M. Syafe’i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakhti Wakaf, 1997.
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Resmala, Pramiditya, 2016, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Sutapha, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2010.
- Saputro, Dimas Agus, 2017, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, Tugas Akhir, FEBI, IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6.

